



PUTUSAN

Nomor 678 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPERASI PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA PALU, berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 3, Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Ketua Irfan Dg Mapatto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Sulaeman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Letjend. Ahmad Yani Nomor 7, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

SUDIRMAN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan AS.Tubun Nomor 53, Palu, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arisanto Padidi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus DPC Nikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH KSBSI) Provinsi Sulawesi Tengah pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 25, Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2016;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan dari Tergugat:
 - Masa kerja 21 tahun 8 (delapan) bulan sejak 1 Januari 1994;
 - Gaji perbulan Rp2.036.491,00 (dua juta tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - Jabatan terakhir petugas Toko Mini Kopegtel Palu;
2. Bahwa usaha Tergugat bergerak dibidang telekomunikasi, dimana Tergugat

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 678 K/Pdt.Sus-PHI/2017



mempekerjakan Penggugat secara terus menerus;

3. Bahwa pada bulan Juli 2015 Penggugat dengan seluruh karyawan tetap diminta oleh Tergugat untuk menandatangani surat pernyataan di atas materai jika ingin mengajukan pencairan JHT (Jaminan Hari Tua) BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu Jamsostek, dengan alasan pemerintah memberlakukan peraturan baru dimana JHT tidak dapat diambil sebelum usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun, sehingga Penggugat bersama karyawan lainnya mengikuti keinginan nakal Tergugat, melalui koordinator SDM Penggugat menyampaikan aspirasi kepada Tergugat dan Tergugat menyetujui dengan syarat Penggugat harus menandatangani surat pernyataan, akan tetapi sebahagian karyawan tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut karena sudah mengetahui bahwa pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu Jamsostek hanya akal-akalan Tergugat, namun karyawan yang tidak menandatangani surat pernyataan tetap mendapatkan uang Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan;
4. Bahwa sejak bulan September 2015 sampai gugatan ini diajukan pihak Tergugat tidak memberikan gaji/upah kepada Penggugat, padahal Penggugat tetap mau melaksanakan kewajibannya untuk bekerja sebagai karyawan di tempat Tergugat, namun tidak diijinkan bekerja tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 18/1981 tentang perlindungan upah yang menyebutkan "Bilamana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka pembayaran upah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 17 dengan pengertian bahwa upah disesuaikan dengan hasil pekerjaannya dan atau sesuai dengan jumlah hari atau waktu;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf (b), (C) dan (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan: "Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - b. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Tidak membayar upah tepat pada waktunya yang ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
7. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat atas dasar karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya yang telah dijanjikan kepada Penggugat yakni membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah tepat waktu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Penggugat yakni: akan dipekerjakan kembali, fakta hukum dan kenyataan tidak dipekerjakan oleh Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan : “Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4);
9. Bahwa Penggugat telah berulang kali menanyakan status diri Penggugat dengan hak-hak normatifnya kepada Tergugat perihal kelangsungan pekerjaan Penggugat, pembayaran gaji Penggugat, dan beserta hak-hak lainnya dimana Penggugat sudah bekerja selama 21 (dua puluh satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, sampai dengan diajukannya gugatan ini, namun Tergugat tidak pernah mau menanggapi;
10. Bahwa karena tidak ada iktikad baik dari pihak Tergugat dengan diri Penggugat, maka Penggugat mengadukan permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dengan isi pengaduan masalah status Penggugat, gaji yang tidak dibayarkan mulai September 2015, dan penuh pengharapan kepada Tergugat agar Penggugat diterima dan tetap bekerja, dengan usaha mengajukan permohonan kerja kembali ke Kopectel dan PT Anuta Pura selaku anak perusahaan dari Kopectel Palu namun fakta hukumnya tidak membuahkan hasil, dan bahkan masalah pemutusan hubungan kerja untuk mendapatkan penyelesaian;
11. Bahwa jika menurut perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu hanya boleh dibuat paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab. IX Pasal 59 ayat (4). Akan tetapi faktanya tidak demikian yang terjadi pada diri Penggugat yang dipekerjakan oleh Tergugat telah dipekerjakan secara terus menerus dengan status karyawan tetap. Sehingga hal ini dapat dipahami bahwa perbuatan pihak Tergugat, telah memperlakukan pekerja/ buruh dengan sewenang-wenang sehingga merugikan Penggugat, yang semestinya demi hukum status Penggugat sudah harus berubah menjadi karyawan tetap pada kantor Tergugat dalam hal ini PKWTT (Perjanjian

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 678 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerja Waktu Tidak Tertentu). Sebab pekerjaan yang dilakukan pihak Penggugat secara terus menerus tanpa henti hingga masa kerja Penggugat 21 (dua puluh satu) tahun dan 8 (delapan) bulan lamanya;
12. Bahwa atas pengaduan Penggugat tanggal 10 September 2015 ke Dinas Tenaga Kerja, maka Penggugat dan Tergugat kemudian telah dipanggil secara layak dan patut oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah dalam rangka sidang mediasi perkara perselisihan hubungan industrial, pertemuan mediasi dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda namun belum ada titik temu;
 13. Bahwa kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 566/0394/BID.WAS, tanggal 29 Januari 2016;
 14. Bahwa apabila salah satu pihak menolak isi anjuran maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mengatakan: (1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf (a) ditolak oleh salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat,...(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
 15. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (1) bahwa pengusaha, pekerja dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja, ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan pekerja/buruh. Selanjutnya ayat (3) dijelaskan bahwa dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar tidak menghasilkan persetujuan, maka pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 16. Bahwa akibat permasalahan yang dialami Penggugat, sangat memiliki dampak kehidupan ekonomi keluarga Penggugat, sebagaimana upah Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat semenjak bulan September 2015 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ini, walaupun sudah dirundingkan antara

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 678 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan pihak Tergugat, namun tidak menghasilkan persetujuan;

Putusan Sela:

17. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, sebagaimana disebutkan dalam isi Gugatan Nomor 14 (empat belas) di atas maka berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang PPHI, mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan putusan sela yang isinya memerintahkan Tergugat membayar secara tunai seluruh upah Peggugat sebesar Rp2.036.491,00 (dua juta tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) per bulan dihitung dari bulan September 2015 sampai adanya putusan hukum berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Anjuran Nomor 566/0394/BID.WAS tanggal 29 Januari 2016, maka Peggugat menuntut pesangon dan hak-hak normatife lainnya, oleh karena status Peggugat sebagai pekerja/buruh, maka Peggugat menuntut hak yang harus dibayarkan Tergugat, kepada Peggugat untuk memenuhi hak-hak Peggugat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dirinci sebagai berikut:

- Uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) yakni 2 (dua) kali sesuai ketentuan adalah:
- 2 x 9 bulan upah = 18 bulan x Rp2.036.491,00.....
Rp36.656.838,00
- Uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) yakni:
8 bulan x Rp2.036.491,00 Rp6.291.928,00 +
Rp52.948.766,00
- Uang penggantian hak Pasal 156 ayat (4) yakni
Perumahan & pengobatan 15% x Rp52.948.766,00..... Rp7.942.314,00
- Upah proses 12 bulan upah Rp24.437.892,00
- Uang cuti tahunan yang belum gugur..... Rp 2.036.491,00
- Uang THR keagamaan..... Rp 2.036.491,00+
Jumlah
Rp89.401.954,00
(delapan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

19. Bahwa terhadap perkara *a quo* guna mencegah Tergugat menghindarkan diri dari kewajibannya kepada Peggugat, maka sesuai ketetuan Pasal 227 HIR, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat



yakni milik Tergugat tanah dan bangunan kantor Kopectel Anuta Pura Palu dengan segala isinya yang terletak di Jalan Durian Palu, gedung kantor Kopectel Anuta Pura Palu yang terletak di Jalan Juanda Palu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Putusan Sela:

1. Mengabulkan permohonan putusan sela yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah Penggugat sebesar Rp2.036.491,00 per bulan dihitung dari September 2015 sampai adanya putusan hukum berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8/1981 tentang Perlindungan Upah, Pasal 13 ayat (1), Pasal 169 ayat (1) huruf (b), (c) dan (d) serta Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab. IX Pasal 59 ayat (1) huruf a, b, c dan d dan ayat (4). Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum, sejak putusan diucapkan;
4. Sebagai akibat putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, maka menghukum Tergugat untuk membayar pesangon Penggugat beserta hak-hak normatif lainnya sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar:

- Uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) yakni 2 (dua) kali sesuai ketentuan adalah:	
2 x 9 bulan upah = 18 bulan x Rp2.036.491,00	Rp36.656.838,00
- Uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) yakni	
8 bulan x Rp2.036.491,00	<u>Rp16.291.928,00+</u>
	Rp52.948.766,00
- Uang penggantian hak Pasal 156 ayat (4) yakni	
Perumahan & pengobatan 15% x Rp52.948.766,00.....	Rp 7.942.314,00
- Upah proses 12 bulan upah	Rp24.437.892,00
- Uang cuti tahunan yang belum gugur.....	Rp2.036.491,00
- Uang THR keagamaan.....	<u>Rp2.036.491,00+</u>
Jumlah	Rp89.401.954,00



(Delapan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang dimohonkan Penggugat, terhadap benda milik Tergugat;
6. Menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) perhari sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti atau dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah memberikan putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pal. pada tanggal 19 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pemutusan hubungan kerja akibat perusahaan mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun terus-menerus sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon	: Rp18.328.419,00
- Uang penghargaan masa kerja	: Rp16.291.928,00
- Uang ganti rugi perumahan dan kesehatan	: Rp 5.193.052,00
- Uang cuti tahunan	: Rp 814.596,00
- Upah proses	: <u>Rp34.620.347,00</u>
Total	: Rp75.248.342,00

(Tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut diputus dengan dihadiri kuasa Tergugat pada tanggal 19 Januari 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Kas/G/2017/PHI.PN Pal. yang dibuat oleh Panitera Muda Khusus Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Palu pada tanggal 16 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 10 Maret 2017, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Palu pada tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palu Telah Melampaui Batas Wewenang;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui batas wewengangnya dalam amar putusan pokok perkara khususnya mengenai upah proses yang dikabulkan dalam amar putusan dalam pokok perkara sebab gugatan Termohon Kasasi yang didalamnya ada permohonan upah proses diajukan dalam permohonan sela, dalam permohonan sela tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan "Menimbang bahwa hal yang perlu diteliti dengan telah ada tindakan *skorsing* oleh pengusaha, dan setelah Majelis Hakim mencermati dengan saksama ternyata dalam dalil posita gugatan Penggugat dalam putusan sela tidak ditemukan atau didapatkan alasan atau syarat untuk dapat dipenuhinya tuntutan provisional yaitu berupa tindakan Tergugat melakukan *skorsing* terhadap Penggugat, dan juga telah memasuki pokok perkara dengan demikian selayaknya gugatan Penggugat ditolak" akan tetapi dalam pokok perkara amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan upah proses tersebut yang tidak pernah diminta oleh Termohon Kasasi, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikategorikan telah melampaui batas kewenangan karena merubah isi gugatan dan mengabulkan yang tidak minta oleh Penggugat dalam pokok perkara;

B. Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palu Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

1. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) mengenai subyek hukum utamanya Tergugat, karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan dengan jelas bahwa Tergugat dalam perkara ini adalah Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi "Anuta Pura" Palu, bukan Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi "Anuta Pura" Palu selaku badan hukum, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi "Anuta Pura" Palu (gugatan terlampir). Hal ini menegaskan bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dengan mengganti pihak Tergugat yang awalnya adalah Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi "Anuta Pura" Palu menjadi Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi "Anuta Pura" Palu sebab hal ini juga berkaitan erat dengan syarat formil suatu gugatan walaupun Tergugat tidak mengajukan eksepsi terhadap hal tersebut dalam jawab menjawab karena subyek gugatan itu termasuk syarat formil yang seharusnya dengan atau tanpa eksepsi haruslah dipertimbangkan apakah sudah tepat gugatan itu ditujukan kepada seseorang atau badan hukum, sebab tentunya untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk membayar seluruh pembebanan komponen dalam putusan kepada Penggugat, apakah Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi "Anuta Pura" Palu atau Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi "Anuta Pura" Palu yang berbadan hukum; Bahwa seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah adalah Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi "Anuta Pura" Palu, bukan Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi "Anuta Pura" Palu sebab dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa Kewenangan Pengurus "Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan", dengan pengertiannya adalah pengurus berwenang mewakili koperasi diluar pengadilan bukan bertanggung jawab secara hukum akan tetapi hanya mewakili saja tetapi yang bertanggung jawab adalah tetap

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 678 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi selaku badan hukum, hal tersebut berkesesuaian dengan Akta Pendirian Koperasi Karyawan Kopegtel Anuta Pura Nomor 320/BH/XIX tanggal 1 Agustus 1984 Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 25 ayat 2 huruf (a) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Telkom Anuta Pura Palu disebutkan bahwa "Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan";

Bahwa dalam akta pendirian dan akta perubahan tersebut juga menyebutkan bahwa "pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang yang meliputi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Komisaris-Komisaris Pembantu", hal ini mengharuskan jika Penggugat memasukkan Ketua Pengurus dalam gugatannya juga harus memasukan jabatan Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Komisaris-Komisaris Pembantu karena unsur pengurus menurut aturan perundang-undangan dan menurut Akta Pendirian Koperasi Tergugat adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Komisaris Pembantu-pembantu. Atau jika tidak demikian seharusnya gugatan Penggugat hanya menyebutkan Tergugat adalah "Ketua, Pengurus Koperasi Karyawan Kopegtel Anuta Pura". Bahwa Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan, dan dalam Pasal 13 ayat (4) Akta Pendirian Koperasi Karyawan Kopegtel Anuta Pura Nomor 320/BH/XIX tanggal 1 Agustus 1984 disebutkan bahwa "pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang yang meliputi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Komisaris-Komisaris Pembantu";

Bahwa oleh karena *error in persona* gugatan Termohon Kasasi dalam menetapkan subjek gugatan, maka patutlah Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Palu mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bukti T-3.1 yang bertanda tangan dalam nota kesepahaman pemutusan hubungan kerja bukanlah Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi Mohammad A. Karim, S.Pd. menerangkan bahwa sebagai perwakilan karyawan tetap Kopegtel Anuta Pura Palu bersama Aco Rasyid dengan tindakannya menandatangani Nota Kesepakatan Hubungan Kerja pada tanggal 25 Agustus 2015 tanpa ada surat kuasa dari Penggugat untuk bertindak



untuk dan atas Penggugat membuat dan menanda tangani Nota Kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berketetapan Nota Kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 25 Agustus tidak mengikat kepada Penggugat;

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bukti bertanda T-3.6 yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh karyawan Kopegtel Anuta Pura Palu termaksud Penggugat pada tanggal 28 Juli 2015 terjadi sebelum ada peristiwa pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 1 September 2015, maka Majelis Hakim berketetapan surat pernyataan tersebut *premature* dan tidak memiliki kekuatan apapun dalam pembuktian perkara *a quo*;
- Menimbang, bahwa terjadinya peristiwa pemutusan hubungan kerja pada tanggal 1 September 2015 dilandasi tanpa ada persetujuan bersama antara Tergugat dengan Penggugat sesuai dengan Pasal 151 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan maka berdasarkan Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja tersebut batal demi hukum;

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* salah menerapkan hukum karena salah memahi tentang nota kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Nota Kesepakatan tanggal 25 Agustus 2015 tersebut dibuat antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi didasari dengan pengetahuan Termohon bahwa Pemohon mengalami kerugian sejak tahun 2013 dalam pertemuan tersebut seluruh peserta rapat termasuk Termohon Kasasi menyetujui adanya pemutusan hubungan kerja yang akan dilakukan oleh Pemohon tanpa ada paksaan maupun intimidasi dari Pemohon Kasasi, nota kesepakatan tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan rapat pada saat itu, dari pihak karyawan penandatanganan kesepakatan itu diwakili oleh beberapa orang karyawan, sehingga isi dari kesepakatan itu tidak ada rekayasa dan sudah sesuai dengan isi Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1338 dan surat kesepakatan itu hal tersebut berkesesuaian dengan Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi (alat bukti T-3.6), pembuatan surat pernyataan itu bukanlah hal yang *premature*, sebab surat pernyataan itu dibuat sebelum pembuatan nota kesepakatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada satu alat bukti baik surat maupun saksi yang bisa membantah surat pernyataan tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama summir dan tidak berdasar hukum;

- Bahwa Termohon Kasasi/dahulunya Penggugat telah menerima dana DPLK tabungan Simponi BNI yang telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi/dahulunya Tergugat kepada Termohon Kasasi/dahulunya Penggugat sejumlah Rp36.656.838,00 (tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dan uang jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan sejumlah Rp19.059.250,00 (sembilan belas juta lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), hal ini menegaskan bahwa Termohon Kasasi benar telah secara sadar dan mengakui secara tegas menerima pemutusan hubungan kerja yang diserahkan oleh Pemohon Kasasi, karena penerimaan uang DPLK dan jaminan hari tua diperuntukkan untuk orang yang di PHK, sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus pemutusan hubungan kerja pada saat putusan ini dibacakan;

Hal ini juga berkesuaian dengan keterangan dari saksi Nurlaila, saksi Muhamad A. Karim Spd, saksi Ely Yani Wijayanti, dan saksi Donald Romalldy Bartles yang menyatakan Termohon kasasi telah menerima dana DPLK dan jaminan hari tua sebagai akibat pemutusan hubungan kerja serta alat bukti T-3.2, T-3.4 dan T-5 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulunya Tergugat;

- Bahwa dengan diterimanya oleh Termohon Kasasi/dahulunya Penggugat dana DLPK dan dan jaminan hari tua di BJS Ketenagakerjaan ini membuktikan bahwa Termohon Kasasi/dahulunya Penggugat secara diam-diam telah sepakat atas Kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 25 Agustus 2015, sehingga berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah

Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi Pemohon Kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Palu pada tanggal 16 Februari 2017, dan kontra memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Palu pada tanggal 22 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 678 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah tepat dan benar menetapkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena terbukti perusahaan Tergugat telah mengalami kerugian (vide bukti T-6), sedangkan kesepakatan pemutusan hubungan kerja antara perwakilan pekerja dengan Tergugat tidak mengikat Penggugat karena Penggugat tidak memberi kuasa kepada perwakilan pekerja;

- Bahwa Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) tidak dapat diperhitungkan dengan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak karena alasan pemutusan hubungan kerja tidak terkait ketentuan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI, putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang upah proses menjadi 6 (enam) bulan: $6 \times \text{Rp}2.036.491,00 = \text{Rp}12.218.946,00$ (dua belas juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Ad Hoc PHI H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam emnilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;
- Bahwa terbukti Tergugat telah mengalami kerugian 2 (dua) tahun secara terus menerus;
- Bahwa karena kerugian tersebut Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan memberikan pembayaran DPLK sebesar Rp36.656.538,00 (tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dan jaminan hari tua BPJS sebesar Rp19.059.250,00 (sembilan belas juta lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun dalam pembayaran DLPK perlu ada penyesuaian pembayaran yang disesuaikan dengan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pesangon sebesar Rp3.156.561,00 (tiga juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOPERASI PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA PALU tersebut harus ditolak dengan perbaikan yang amarnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA PALU** tersebut;
2. Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pal. pada tanggal 19 Januari 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pemutusan hubungan kerja akibat perusahaan mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun terus-menerus sejak dibacakan putusan ini;

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 678 K/Pdt.Sus-PHI/2017



3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon	: Rp18.328.419,00
- Uang penghargaan masa kerja	: Rp16.291.928,00
- Uang ganti rugi perumahan dan kesehatan	: Rp 5.193.052,00
- Uang cuti tahunan	: Rp 814.596,00
- Upah proses 6 x Rp2.036.491,00	: <u>Rp12.218.946,00</u>
Total	: Rp52.846.941,00

(lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.
ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002